




Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

PENGESAHAN	
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah
Direktur Utama	QHSE Officer



Terkendali

 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/19 Revisi : - Halaman : 1 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE	

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengukur dan memantau sumber daya berupa prasarana yang digunakan dalam proses kegiatan usaha sehingga dapat menjamin keberlangsungan kegiatan usaha **PT. Indonesian Tobacco Tbk.** dan mencegah terjadinya risiko dan dampak dari prasarana tersebut sehingga kondisi lingkungan kerja dipastikan sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundangan.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini mencakup:

- 2.1. Rencana pemantauan dan pengukuran prasarana/fasilitas kerja, faktor-faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi di lingkungan kerja dan IPAL.
- 2.2. Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran.
- 2.3. Memelihara hasil pemantauan dan pengukuran.
- 2.4. Tindak lanjut perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian hasil pemantauan dan pengukuran tersebut.


3. REFERENSI

- | | | | |
|------|----------------------------------|---|--|
| 3.1 | ISO 9001:2015 Klausal 9.1 | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi |
| 3.2 | ISO 45001:2018 Klausal 9.1. | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi |
| 3.3 | ISO 14001:2015 Klausal 9.1. | : | Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi |
| 3.4. | Pasal 14 PP No. 50 Tahun 2012 | : | Pedoman Penerapan SMK3 |
| 3.5. | Permenaker No. Per. No. 5 / 2018 | : | Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia Di Tempat Kerja |

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 **Pemantauan** adalah upaya mengawasi dan mengendalikan untuk memastikan kesesuaian antara program-program K3 yang sudah ditetapkan dalam lingkungan wilayah kerja suatu organisasi/perusahaan yang dilakukan oleh pihak internal yang ditunjuk;
- 4.2 **Pengukuran** adalah upaya atau tindakan yang dilakukan baik oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam/atau luar perusahaan;
- 4.3 **Nilai Ambang Batas (NAB)** adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai pedoman pengendalian agar tenaga kerja masih dapat menghadapinya tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggu;
- 4.4 **IPAL** adalah Instalasi Pengelolaan Air Limbah.



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/19 Revisi : - Halaman : 2 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE	

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. QHSE Officer/Ahli K3 menyusun rencana pemantauan dan pengukuran dengan parameter-parameter lokasi kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja.

6. URAIAN

- 6.1. Pemantauan dan pengukuran dapat dilakukan secara internal atau pihak atau Lembaga eksternal yang berkompeten dan berwenang;
- 6.2. Pemantauan / pengukuran internal dilakukan dengan menggunakan alat-alat ukur yang telah dikalibrasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau sesuai dengan peraturan perundangan;
- 6.3. Pelaksana pemantauan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak eksternal akan ditentukan bersama antara QHSE dan Direktur;
- 6.4. Hasil pemantauan dan pengukuran dievaluasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan ataupun ketentuan-ketentuan lainnya;
- 6.5. PIC masing-masing bagian menyusun rencana tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian yang ditemukan.


6.6. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Pengukuran

- 6.6.1. QHSE Officer/Ahli K3 menyusun rencana pemantauan dan pengukuran dengan parameter-parameter lokasi kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan pekerja seperti suhu, debu, kebisingan, kuat pencahayaan, vibrasi, tingkat pencemaran udara dan parameter-parameter lainnya yang perlu;
- 6.6.2. Menyampaikan rencana pemantauan dan pengukuran tersebut kepada pimpinan puncak (top management) untuk mendapat persetujuan;
- 6.6.3. Setelah mendapat persetujuan atas rencana tersebut, QHSE Officer melaksanakan pemantauan dan pengukuran baik dilaksanakan internal maupun menggunakan lembaga eksternal yang kompeten dan berwenang;
- 6.6.4. Memantau rencana perbaikan di departemen-departemen terkait terhadap ketidaksesuaian hasil pengukuran.

6.7. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran

- 6.7.1. Sebelum pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, QHSE Officer membentuk tim pelaksana yang terdiri dari:
 - Ketua : QHSE Officer
 - Anggota : 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi K3L
- 6.7.2. Tim pelaksana pemantauan dan pengukuran diajukan kepada top management untuk mendapat persetujuan dan/atau SK.
- 6.7.3. Untuk pemantauan dan pengukuran yang dilaksanakan secara internal, QHSE akan membuat jadwal pelaksanaan dan menentukan personil pelaksanaannya.
- 6.7.4. Untuk pemantauan dan pengukuran yang dilaksanakan secara eksternal, QHSE akan mengajukan lembaga / instansi yang berkompeten kepada top management untuk mendapat persetujuan.
- 6.7.5. Khusus IPAL, air limbah dari outlet akan diujikan di laboratorium pemerintah setempat yang berwenang (Dinas Lingkungan Hidup).
- 6.7.6. QHSE Officer akan melaporkan semua hasil pemantauan dan pengukuran kepada top management dan kepala departemen terkait.
- 6.7.7. Apabila diminta dan disyaratkan, maka QHSE Officer akan memberikan Salinan laporan hasil IPAL kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja kabupaten.



 PT Indonesian Tobacco Tbk.	SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 DAN LINGKUNGAN	Nomor : IT/QHSE/SOP/19 Revisi : - Halaman : 3 dari 3 Tanggal Terbit : 30/09/2022
	PROSEDUR PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN QHSE	

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/19-01 - Form Rencana Pemantauan & Pengukuran
- IT/QHSE/FR/19-02 - Form Hasil Evaluasi Hasil Pemantauan & Pengukuran

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

- 8.1. Lampiran Hasil Pengukuran Dari Pihak Eksternal
- 8.2. SK (Surat Ketetapan) Tim Pelaksana Pemantauan dan Pengukuran
- 8.3. Pedoman dan Acuan Standar QHSE

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Uraian Singkat Perubahan	Tgl Disetujui

PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa izin tertulis dari **TOP MANAGEMENT PT INDONESIA TOBACCO Tbk.**



Rahasia

Terkendali